



Available online at <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/jcs>

JCS - Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Vol. 1, No. 1 Juni 2023, Hal. 1-8

Penguatan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Desa Itterung Melalui Pendekatan Resolusi Konflik Pembagian Harta Warisan

Suriah Pebriyani Jasmin*¹, Abdulahanaa², Asni Zubair³, Rosita⁴, Ismail Keri⁵, Irfan Amir⁶, Hamzah⁷, Jumriani Nawawi⁸, Firdaus⁹, Muammar¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7} Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia
e-mail*: suriah.febri@iain-bone.ac.id

Abstrak

Permasalahan kewarisan merupakan salah satu masalah yang sering muncul dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan tata cara pembagian harta waris yang tidak merata, ataupun tidak sesuai dengan semestinya, sebab dilakukan dengan melihat kedekatan atau perawatan seorang ahli waris dengan pewarisnya. Metode seperti ini menimbulkan perselisihan, bahkan banyak yang berakhir sebagai sengketa harta waris di pengadilan. Pengabdian kepada masyarakat ini terfokus pada penguatan pemahaman masyarakat di Desa Itterung Kecamatan Tellu Siattinge, Kab. Bone dalam penyelesaian konflik pembagian warisan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini yakni metode *sharing* melalui Program Bina Desa yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum kewarisan. Adapun hasil dari kegiatan pengabdian ini yakni memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum terkait hukum kewarisan serta mekanisme penyelesaiannya. Lazimnya, perselisihan terjadi dikarenakan ketamakan satu pihak lain dengan merebut porsi harta warisan dan adanya orang ketiga dalam pembagian harta warisan. Alternatif penyelesaian, mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan jalur litigasi, akan tetapi melalui jalur non litigasi melalui konsep "*win-win solution*" yakni dengan cara membagi harta waris secara merata antara ahli waris dan dapat pula dilakukan pembagian harta waris berdasarkan dari hasil kesepakatan para ahli waris meskipun dalam hal ini tidak dibagi secara merata. Proses penyelesaian seperti ini dibenarkan dalam hukum kewarisan Islam, sebab dalam kewarisan Islam tetap mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian masalah.

Kata Kunci: Resolusi; Konflik; Kewarisan;

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki ketentuan hukum yang sifatnya tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta ada pula beberapa hukum yang berlaku dan terintegrasi ke dalam hukum Indonesia. Di antaranya hukum perdata barat (BW), hukum Islam dan Hukum Adat. Ketiga hukum tersebut memiliki keterkaitan dengan kewarisan. Hal ini disebabkan hukum waris belum dikodifikasi secara nasional. Kewarisan merupakan peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada kerabat yang masih hidup. Dalam literatur Islam kewarisan ini dikenal dengan istilah ilmu faraidh.¹ Kewarisan sangat berkaitan dengan kehidupan manusia, setiap

¹ Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2004), h. 5

manusia akan mengalami kematian dan pada saat kematian maka akan ada yang ditinggalkan, baik itu berupa harta maupun kerabat/ahli waris.

Kewarisan merupakan hal yang problematik di kalangan masyarakat, bukan hanya persoalan bagian yang diperoleh oleh ahli waris, tetapi juga persoalan siapa yang berhak menjadi ahli waris. Permasalahan bagian yang diperoleh ahli waris ini sering terjadi sebab pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat cenderung hanya bersifat kedekatan atau karena perawatan oleh salah satu ahli waris, hal inilah yang menyebabkan bagian ahli waris tidak sesuai dengan bagian yang menjadi haknya ataupun adanya hak yang terdzholimi. Selain itu, adapula masalah yang terkait dengan siapa yang berhak menjadi ahli waris, biasanya ada beberapa keluarga yang memberikan bagian kewarisan yang tidak termasuk dalam golongan ahli waris utama (*ashabul furudh*). Persoalan-persoalan seperti inilah yang perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana aturan hukum kewarisan dan bagaimana penyelesaiannya. Agar masyarakat memahami dan tidak lagi menimbulkan sengketa atau perselisihan dalam hal kewarisan.

Atas dasar pemikiran tersebut, Tim Pelaksana Bina Desa Fakultas Syariah dan Hukum Islam tahun 2022 kemudian melakukan pemetaan. Dari hasil pemetaan yang dilakukan terhadap beberapa desa yang ada di Kabupaten Bone, kemudian ditetapkan lokasi desa yang akan disurvei terlebih dahulu untuk dijadikan *locus* pengabdian. Setelah dilakukan survey terdapat tiga desa yang ditetapkan untuk menjadi *locus* pengabdian di tahun 2022. Ketiga desa tersebut yakni Desa Kajuara, Kec. Awangpone, Desa Labotto Kec. Cenrana, Desa Itterung Kec. Tellusiatting'e.

Desa Itterung merupakan salah satu Desa yang menarik untuk dilakukan penyuluhan hukum, sebab saat dilakukan survey diperoleh informasi bahwa sengketa waris (khususnya tanah waris) merupakan salah satu sengketa waris yang sering terjadi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Lukman selaku Kepala Desa Itterung. Ia menyatakan bahwa konflik yang sering terjadi dalam lingkungan pemerintahannya terkait dengan objek tanah, khususnya tanah warisan. Dari survey ini pula, kemudian kepala desa secara langsung menyampaikan kepada tim Bina Desa agar kiranya dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam lingkup pemerintahannya dengan mengusung tema utama tentang kewarisan.

Secara geografis, Desa Itterung merupakan salah satu desa dari 17 desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Tellu Siattinge. Luas Wilayah Desa Itterung Sekitar 1.402 Ha atau 14,02 Km². Jarak Desa Itterung dari Ibukota Kecamatan Tellu Siattinge kurang lebih 4 km dan Sekitar 20 km dari Ibukota Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

Wilayah Desa Itterung, umumnya adalah daerah dataran rendah. Secara administratif Desa Itterung terdiri dari 4 Dusun, yaitu Dusun I Ajassalo, Dusun II Tokebo, Dusun III Alaupesalu dan Dusun IV Lappulla. Dengan Kondisi Geografis yang demikian itu, Desa Itterung memiliki potensi strategis sebagai desa yang terletak diantara beberapa desa dan kecamatan, sehingga memungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan desa-desa tersebut dalam beberapa bidang, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pendidikan dan lain-lain. Dengan kondisi geografis tersebut dan sebagaimana permasalahan yang sering terjadi maka Desa Itterung merupakan salah satu Desa yang menarik untuk dilakukan penyuluhan hukum dengan topik utama terkait hukum kewarisan.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Desa Itterung, Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berupa penyuluhan dengan menggunakan metode seminar dan *sharing*. Penyuluh berasal dari dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone sedangkan peserta penyuluhan berasal dari warga setempat dan perangkat Desa Itterung. Disamping penyuluh dan peserta penyuluhan,

kegiatan pengabdian ini melibatkan pula beberapa staf dan mahasiswa dalam lingkup Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone. Tahapan pelaksanaan pada kegiatan ini yaitu transfer informasi mengenai Diskursus Hukum Waris dari segi teologis-normatif (hukum Islam) kepada masyarakat yang hadir dan membuka sesi *sharing session* (tanya jawab).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik kewarisan yang sering terjadi di Desa Itterung pada dasarnya dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya hukum kewarisan. Selain itu, pemahaman masyarakat terkait penyelesaian masalah kewarisan juga minim. Biasanya, pembagian harta waris dilakukan berdasarkan kebiasaan setempat yakni didasari hubungan kedekatan dengan pewaris dan tidak menjadikan hukum waris Islam sebagai rujukan utama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Bahkan, pembagian kewarisan hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa dikuatkan dengan bukti otentik. Kebiasaan pembagian waris inilah yang dikemudian hari dapat pula menjadi pemicu konflik perebutan harta waris.

Sejalan dengan gambaran singkat diatas, salah satu program kerja utama Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone tahun 2022 adalah program Bina Desa dengan menggunakan metode penyuluhan hukum. Desa Itterung, merupakan salah satu dari tiga desa yang dijadikan sebagai lokasi desa binaan sesuai hasil identifikasi masalah yang sering terjadi. Adapun tema utama dalam pengabdian ini mengangkat isu hukum tentang *Resolusi Konflik Pembagian Harta Waris*. Kegiatan dilaksanakan dan difokuskan di pelataran Masjid Jami Anwar, Desa Itterung, Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone. Peserta yang menjadi sasaran bina desa yaitu kelompok ibu-ibu rumah tangga, para kepala keluarga, perwakilan RW dan RT, serta perangkat desa. Peserta yang hadir didominasi dari masyarakat setempat dengan profesi utamanya adalah petani. Menurut Lukman², pemerintah desa sangat merespon kegiatan positif ini sebab memberikan informasi dan pemahaman yang mendalam bagi warga desa perihal kewarisan, sehingga kedepannya, ia berharap konflik yang disebabkan perebutan hak waris atas harta warisan yang terjadi di lingkup wilayah pemerintahan desanya dapat diminimalisir.



Gambar 1

Foto Bersama panitia, penyuluh, mahasiswa dan beberapa warga peserta Bina Desa Itterung

² Kepala Desa Itterung saat menyampaikan sambutan pada acara pembukaan Bina Desa

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur peralihan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak seperti: keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.³ Hukum kewarisan Islam dapat diartikan dengan hukum yang mengatur tentang perpindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang berlaku untuk umat Islam. Hukum waris juga dinamakan Faraidh yang artinya pembagian tertentu. Lafadz Faraidh merupakan jama⁴ (*bentuk plural*) dari lafadz *Faridhah* yang mengandung arti *Mafrudhah*, yang sama artinya dengan Muqaddarah yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas.

Berdasarkan dari defenisi di atas, maka dapat diklasifikasikan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kewarisan Islam sebagaimana disampaikan pula oleh Dr. Asni Subair, S.Ag.,M.HI dihadapan warga yakni harta waris, pewaris dan ahli waris. *Pertama* yakni harta waris. Yang dimaksud harta waris atau biasa disebut dengan harta peninggalan ialah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (pewaris). Kedua, pewaris yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat. Ketiga, Ahli Waris. Yang dimaksud ahli waris ialah orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris dan orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Adapun dasar hukum dari kewarisan Islam di antaranya: Qs.An-Nisaa⁴ 4/33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝ ۳۳

Terjemahan: “Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”⁴



Gambar 2
Pemaparan materi terkait Resolusi Konflik Hukum Kewarisan

Dalam kesempatan ini, selain menjelaskan konsepsi hukum waris beserta dasar hukum kewarisan dalam Al-Quran, penyuluh juga menyampaikan materi-materi penting tentang kewarisan. Seperti asas-asas dari hukum waris islam, syarat-syarat mewaris, sebab terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan warisan. Adapun materi penting yang dimaksud sebagaimana uraian dibawah ini. Asas-asas dari Hukum Waris Islam di antaranya:

- a. Asas Ijbari. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia, kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau kehendak dari pernyataan kehendak dari pewaris,

³ Martosedono, Hukum Waris, (Semarang: Dahara Prize, 1998), h. 3

⁴ AlQuran dan Terjemahannya, (Jakarta : Depag RI, 1980).

bahkan pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadinya peralihan tersebut. Adanya kematian pewaris berarti secara otomatis hartanya beralih kepada Ahli Warisnya. Tanpa terkecuali apakah Ahli Warisnya suka menerima atau tidak.⁵

- b. Asas Bilateral. Hukum waris Islam menjelaskan bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis keturunan perempuan, maupun garis keturunan laki-laki. Asas individual ini secara tegas dijelaskan dalam Surat An Nisa Ayat 7, 11, 12 dan 176. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis samping (yaitu melalui ayah dan ibu).⁶
- c. Asas Individual. Setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewarisan dimiliki secara perorangan dan Ahli Waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya. Ketentuan asas individual ini terdapat dalam Surat An Nisa Ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.
- d. Asas keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak kewajiban dan keseimbangan yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan. Dasar hukum asas ini dapat dijumpai dalam Surat An Nisa Ayat 7, 11, 12 dan 176.¹² ⁷
- e. Kewarisan Semata Akibat Kematian. Hukum Waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) sandainya masih dalam kehidupan. Walaupun ada hak dalam mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata sebatas keperluannya semasa masih hidup dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah meninggal dunia. Hukum waris islam tidak mengenal seperti yang di temukan dalam ketentuan hukum waris KUHP, yang di kenal dengan pewarisan secara *ab intestato* dan secara *testamen*. Ketentuan islam juga mengenal istilah wasiat namun hukum wasiat terpisah sama sekali dengan persoalan kewarisan.⁸

Adapun syarat-syarat dari mewaris ialah⁹ (i) Matinya orang yang baik menurut hakikat maupun menurut hukum; (ii) Ahli waris betul-betul hidup ketika pewaris meninggal dunia; dan (iii) Adanya hubungan kekerabatan dan sebab mewaris. Namun, Dr. Asni Zubair, S.Ag.,M.HI, mengingatkan kepada warga bahwa dapat saja seorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan warisan. Lebih lanjut, pemateri lainnya Rosita S.H.,M.H menambahkan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris
- c. melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan seorang Pewaris. Orang yang berhak menerima harta warisan itu merupakan keturunan terdekat dari Pewaris atau yang ditentukan oleh hukum dan tidak termasuk yang kehilangan hak mewarisannya. Hak

⁵ Suhrawardi K.lubis, "*Hukum Waris Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.11

⁶ Suhrawardi K.lubis, "*Hukum Waris Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.11

⁷ Suhrawardi K.lubis, "*Hukum Waris Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 12

⁸ Suhrawardi K.lubis, "*Hukum Waris Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 12

⁹ Muh. Ali As-Shabuniy, "*Hukum Waris dan Syariat Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1974), h. 58

menerima warisan (mewaris) bagi seseorang dan yang dapat juga memberikan harta warisan kepada orang lain ada empat yaitu:¹⁰

- a. Hubungan darah. Yang dimaksud dengan hubungan darah adalah keluarga terdekat dan masih mempunyai kesatuan dalam darah secara turun menurun baik laki-laki maupun perempuan. Hubungan darah ini secara umum disebutkan juga hubungan nasab (keluarga sedarah) dengan Pewaris. Karena itu bagi embrio yang masih ada dalam kandungan ibunya akan memperoleh bagian harta warisan dari anggota keluarga yang meninggal dunia. Tetapi kalau anak itu lahir dalam keadaan meninggal dunia, maka dianggap tidak pernah ada. Berdasarkan hubungan nasab yang menyatakan hanya kesatuan dalam darah secara turun-temurun, maka bagi anak angkat yang bukan keluarga sedarah tidak memiliki hak mewaris. Selain dalam kesatuan dalam darah, maka hubungan nasab itupun termasuk saudara-saudara-pewaris dan keturunannya bersama orang tuanya.
- b. Perkawinan yang Sah Menurut Islam. Suatu perkawinan sah menurut hukum Islam jika memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat Islam. Termasuk juga perkawinan poligami dengan maksimal 4 orang istri asalkan berdasarkan kebenaran Hukum Perwakinan Islam. Dilihat dari sahnya suatu perkawinan, akibat hukumnya bahwa jika terjadi kematian salah satu suami atau istri, maka akan menimbulkan hak saling mewaris.
- c. Pemberian Kemerdekaan kepada Hamba (budak). Pebudakan merupakan salah satu pemerasan tenaga, pikiran, dan hak orang lain. Seorang budak tidak dapat menggunakan haknya secara leluasa dalam bertindak kecuali atas kekuasaan majikannya. Bagi seorang majikan yang beriman, maka pikiran dan perasaan budak maka dapat dirasakan seperti dirinya sebagai seorang budak. Oleh karena itu, jika seseorang majikan dapat menyelami perasaan budak, kemungkinan dengan kerelaan hati mau memerdekakan budaknya. Apabila tindakan ini terjadi, maka majikan sebagai pemberi kemerdekaan akan mempunyai hubungan yang sama sederajat dengan bekas hambanya. Hubungan derajat itu berdampingan kedudukannya seolah-olah merupakan suatu keturunan antara keduanya dilihat dari kedudukan seolah-olah sebagai suatu keturunan itu, maka dalam pewarisan bagi pemberi kemerdekaan akan menjadi ahli waris penerima kemerdekaan.
- d. Hubungan Kesamaan Agama Islam. Hubungan Kesamaan Agama Islam yaitu, jika terjadi peristiwa hukum kematian, tetapi yang meninggal dunia itu tidak mempunyai keturunan dalam hubungan nasab, berarti nasab harta warisan yang ditinggalkan tidak dapat dilanjutkan kepemilikannya kepada yang berhak. Dalam keadaan ini untuk menghentikan ketidakgunaan dari harta warisan yang ditinggalkan, maka diserahkan kepada baitul mal untuk umat Islam. Hadits Nabi Muhammad sabda rasullullah SAW “saya menjadi waris yang tidak mempunyai ahli waris”. Maksud dari hadits ini adalah, Nabi Muhammad tidak menerima pusaka untuk dirinya sendiri melainkan digunakan untuk kepentingan umat Islam. Dilihat dari kenyataan yang melibatkan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang menerima harta warisan dari pewaris yang tidak mempunyai ahli waris walaupun hanya untuk kepentingan umat Islam, disini menunjukkan adanya kaitan dalam hubungan kesamaan agama Islam antara pewaris disatu pihak dan Nabi Muhammad SAW dilain pihak.

Setelah pemaparan materi-materi penting tentang kewarisan, penyuluh tidak lupa pula menyampaikan kepada masyarakat bahwa sengketa atau lazim dipahami oleh masyarakat sebagai konflik akan selalu dijumpai dalam kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan masyarakat. dalam hal ini penyuluh mengerucutkan pada konflik ketika pembagian warisan. Adapun bentuk konflik keluarga dalam pembagian warisan, di antaranya: (i) Rasa tidak puas yang terpendam; (ii) konflik yang berkepanjangan (iv) mengejar harta warisan keluarga versus janda pewaris; (v) Menghitung jasa ahli waris. Dr. Asni Subair, S.Ag.,M.HI menyebut bahwa terdapat beberapa penyebab konflik dalam pembagian warisan yang ia kelompokkan dalam dua klasifikasi, yakni faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal

¹⁰ Oemarsilam, “*Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia*”, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 112-115

biasanya disebabkan oleh beberapa hal, seperti (i) hibah orang tua yang tidak adil; (ii) Tidak adanya keturunan dalam suatu rumah tangga (iii) Keserakahan ahli waris dan ketidakpahaman ahli waris. (iv) Tertundanya pembagian warisan yang berlangsung lama akan membuka peluang bagi salah seorang ahli waris untuk menguasai dan mengaburkan data harta warisan. Untuk faktor eksternal, biasanya karena hadirnya provokator, dalam hal ini harta warisan dipinjamkan kepada kerabat yang bukan ahli waris dan tidak dikembalikan karena tidak disertai dengan dokumen peminjaman dan saksi. Untuk Desa Itterung sendiri, sebagaimana gambaran yang dipaparkan oleh Lukman selaku pemerintah desa diselah-selah penyuluhan yang kemudian ditanggapi oleh penyuluh dengan memberikan solusi. Disebutkan bahwa bentuk konflik kewarisan di Desa Itterung Kecamatan Tellu Siattinge di antaranya:

- a. Adanya rasa tidak puas dari ahli waris, khususnya anak laki-laki terhadap pembagian warisan yang bagiannya sama besar dengan anak perempuan. Dengan alasan bahwa saudari perempuannya dibiayai menikah. Hal ini perlu diberikan pemahaman bahwa pembagian warisan dapat dilakukan baik menurut hukum waris Islam maupun menurut kesepakatan atau dengan cara mediasi sesuai dengan kesepakatan dari ahli waris. Perlu diketahui pula bahwa aturan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan ialah dengan melihat perbandingan 2:1 hal ini dimaksudkan bahwa bagian laki-laki adalah 2 bagian yang sama dengan bagian dari seorang perempuan. Dengan kata lain bahwa bagian laki-laki lebih besar dibandingkan dengan bagian perempuan. Hal ini melihat dari besarnya tanggung jawab seorang laki-laki terhadap keluarganya. Namun pembagian ini tidak bersifat mutlak, dapat pula sebaliknya ataupun dibagi secara merata sesuai dengan kesepakatan dari ahli waris.
- b. Tentang pembagian warisan secara hibah, dalam hal ini pewasiat(calon pewaris) mewariskan hartanya secara hibah kepada salah satu anaknya yang menjadi ahli waris, namun tidak disetujui oleh ahli waris lainnya. Konflik seperti ini dapat diselesaikan dengan memberikan pemahaman kepada calon pewaris pewasiat tentang aturan dari hibah dan cara pembagian warisan secara hibah. Hibah pada dasarnya pemberian yang diberikan oleh si pemilik harta kepada orang yang dikehendakinya, namun jika barang atau harta hibah tersebut merupakan harta peninggalan yang masuk dalam daftar harta waris di pewaris, maka hibah memiliki aturan tersendiri yaitu proses pemberian hibah harus mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya. Hal ini sesuai dengan aturan hibah yang tertuang dalam pasal 211-213 Kompilasi Hukum Islam.
- a. Adanya sengketa harta waris. Dalam hal ini, salah satu ahli waris menguasai harta waris yang telah dibagi sebelumnya baik berdasarkan hukum maupun secara adat dan tidak bersedia berbagi dengan ahli waris lainnya. Solusi dari permasalahan ini ialah dengan memberikan pemahaman kepada pihak-pihak terkait tentang hukum waris baik secara Islam maupun secara adat dan tata cara pembagiannya.

Diakhir penyuluhan, penyuluh kemudian menyampaikan bahwa jika terjadi konflik (sengketa) dalam pembagian warisan, maka dapat menempuh penyelesaian sengketa baik secara litigasi(lembaga peradilan negara/ pengadilan) maupun dengan non litigasi. Dan penyuluh menekankan agar konflik yang terjadi sebisa mungkin menghindari pengadilan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa sebaiknya melalui mekanisme non litigasi dengan prinsip win-win solution. Adapun penyelesaian sengketa secara non litigasi dalam pembagian harta warisan misalnya dengan cara; (i) negosiasi dilakukan apabila ada tuntutan untuk segera dilakukan pembagian harta warisan, sementara ahli waris lain tidak menghendakinya, (ii) Mediasi (pihak ketiga) dari kalangan keluarga dengan meminta pandangan seseorang yang dituakan seperti paman. (iii) Mediasi (pihak ketiga) dari tokoh masyarakat setempat seperti tokoh agama atau adat serta pemerintah.

KESIMPULAN

Secara garis besar terdapat tiga bentuk konflik kewarisan di Desa Itterung Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, yakni pertama rasa tidak puas dari ahli waris, khususnya anak laki-laki terhadap pembagian warisan yang bagiannya sama besar dengan anak perempuan. Dengan alasan bahwa saudari perempuannya dibiayai menikah. Kedua, pembagian warisan secara hibah, dalam hal ini pewasiat (calon pewaris) mewariskan hartanya secara hibah kepada salah satu anaknya yang menjadi ahli waris, namun tidak disetujui oleh ahli waris lainnya. Ketiga, sengketa harta waris. Dalam hal ini, salah satu ahli waris menguasai harta waris yang telah dibagi sebelumnya baik berdasarkan hukum maupun secara adat dan tidak bersedia berbagi dengan ahli waris lainnya. Resolusi konflik yang ditawarkan dalam pengabdian ini yakni menekankan penyelesaian konflik melalui jalur non litigasi dengan prinsip win-win solution, baik dengan cara negosiasi maupun dengan cara mediasi (orang yang dituakan dalam keluarga atau melalui tokoh masyarakat).

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian Bina Desa Fakultas Syariah dan Hukum Islam Tahun 2022 mengucapkan terima kasih kepada pimpinan institusi (Rektorat IAIN Bone dan Dekanat FSHI IAIN Bone) yang telah memberi dukungan dengan cara mengakomodasi gagasan pengabdian bina desa sebagai salah satu program kerja fakultas yang didanai dari dana institusi. Terima kasih pula disampaikan kepada Pemerintah Desa Itterung, yang telah merespon baik dan memfasilitasi tempat kegiatan penyuluhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ash Shabuniy, Muhammad. *Al Mawarist Fisy-Syar'iyatiil Islamiyah 'Ala Dhauil Kitab Was Sunnah*, diterjemahkan oleh Sarmin Syukur.e.t, dengan judul *Hukum Waris Islam*. Cet. I; Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Azra, Azyumardi .et al., *Ensiklopedi Islam, Jilid VII*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Budiono, Rachmad. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta : Depag RI, 1980
- K.lubis, Suhrawardi. "*Hukum Waris Islam*". Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Martosedono, *Hukum Waris*, Semarang: Dahara Prize, 1998.
- Oemarsilam, "*Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia*". Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Rahman I, Pol. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sukardi.2004. Metodologi Pengabdian Pendidikan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2004.
- Thalib, Sayuti. "*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*". Jakarta:Bina Aksara,1984.
- Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, diterjemahkan oleh Ali Ma'shum dan Zainan Abidin Munawwir dengan judul *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Cet II; Ed. II: Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.